



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mullati binti Anwar, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mailimongeng. Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 611/Pdt.P^013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai

1. berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2002, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Ambo Tang bin Ambo Lallo menurut agama islam di Desa Mailimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa

2. Mailimongeng yang bernama Aiimin

dengan wali nikah bernama Doliyah bin Daddu (Paman) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Puddin dan Pattoba dengan mas kawin berupa

3. Cincin emas seberat 2 gram.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Ambo Tang bin Ambo Lallo berstatus jejaka

4. Bahwa antara Pemohon dengan Ambo Tang bin Ambo Lallo tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi svarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan oemikahan.

Hai. 1 dari 7 Pen.No.611/Pdt. P/2013ff-A.Wtp..



5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Ambo Tang bin Ambo Lallo hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Mailimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
- Marina binti AMbo Tang
 - Rivaldi bin Ambo Tang
 - Naimah binti Ambo Tang
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memenksa dan mengadiii pencari ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbuHyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon (Muiliati binti Anwar) dengan Ambo Tang bin Ambo Lallo yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2002 di Desa Mailimongeng. Kecamatan Salomekko. Kabupaten Bone.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga a.n. Ambotang Nomor 7308040205082351 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 02 Februari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya temyate cocok, bemeteria cukup. Oleh majelis hakim diberi kode P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-berikut:

1. Tira binti Arase, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Bakkae Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Ambo Tang bin Ambo Lallo karena saksi adalah Tante pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Ambo Tang bin Ambo Lallo adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2002 di Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
- Bahwa pemohon dengan Ambo Tang bin Ambo Lallo dinikahkan oleh imam Imam Desa Mallimongeng yang bernama Alimin
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman yang bernama Dollah bin Daddu, sedangkan saksi nikahnya Puddin dan ^attoba dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa pemohon berstatus perawan dan Ambo Tang bin Ambo Lallo berstatus jejak sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon dan Ambo Tang bin Ambo Lallo tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

2. Rosmini binti Mappeali, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Bakkae, Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai Pemohon dan Ambo Tang bin Ambo Lallo karena saksi adalah Keponakan pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Ambo Tang bin Ambo Lallo adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2002 di Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
- Bahwa pemohon dengan Ambo Tang bin Ambo Lallo dinikahkan oleh imam Imam Desa Mallimongeng yang bernama Alimin

Hal. 3 dari 7 Pen.No.611/Pdt. P/2013/PA.Wtp..



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman yang bernama Dollah bin

Daddu, sedangkan saksi nikahnya Puddin dan Pattoba dengan ilias kawin

berupa Cincin emas seberat 2 gram.

- Bahwa pemohon berstatus perawan dan Ambo Tang bin Ambo Lallo berstatus jejak sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon dan Ambo Tang bin Ambo Lallo tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Ambo Tang bin Ambo Lallo dengan wali bernama; Dollah bin Daddu Paman, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Puddin dan Pattoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Ambo Tang bin Ambo Lallo yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2002 di Desa Malimonaena. Kecamatan Salomekko. Kabuoaten Bone. Wali nikah

Ha. 4 dari 7 Pen.No.611/Pdt. Pi2013/PA.W.p..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Pemohon dengan Ambo Tang bin Ambo Lailo tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Ambo Tang bin Ambo Lailo telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Ambo Tang bin Ambo Lailo tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Ambo Tang bin Ambo Lailo telah memWiuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI. permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2002 di Desa Malimongeng. Kecamatan Salomekko. Kabupaten Bone ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Darugutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

(JiV i& ujj

Artinya:

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuaii dengan adanya waii dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya oermohonan tersebut oatut diterima dan dikabulkan.

Hal. 5 dari 7 Pen.No.611/Pdt. P/2013fIPA.Wtp..



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Muliati binti Anwar) dengan Ambo Tang bin Ambo Lallo yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2002 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H.. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heiliyah, S.H., M.H.. dan Muh. Nasir B, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

METERAI
TEMREE

BD51 20131242087

6000

Ketua Majelis

Drs. H. Amiruddin. M.H.

Hal. 6 dari 7 Pen.No.611/Pdt P/2013ff>A.WlpL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.m

Hakim Anasota I

Hakim Anasota II


Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.


Muh. Nasir B. S.H.

Panitera Pengganti


Ora. Hi.
Munirah

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-

• Dn * nnn.
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen.No.611/Pdt. P/2013/PA.Wtp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)